

Implementasi Pembiayaan KUR Syariah Dalam Pengembangan UMKM (Kuliner) Di Bank DKI Syariah KCP Matraman

M Abd Khafid¹, Ahmad Saefudin,² M.Pd.I., Indah Suwarni, MM³
Khafkafanza10122594@gmail.com, Kangsae15699@gmail.com,
Indah.swr@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of Sharia Micro KUR financing in the development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the culinary sector at Bank DKI Syariah Matraman Sub-Branch Office (KCP). The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through in-depth interviews, observation and documentation studies. Research subjects include banks, MSME customers and related stakeholders. The research results show that Sharia Micro KUR financing at Bank DKI Syariah KCP Matraman has been effective in supporting the development of culinary MSMEs. This is shown by the increase in turnover and production capacity of MSMEs receiving KUR. The implementation of financing is carried out by following sharia principles, which not only provides financial benefits but also improves the social and economic welfare of the community. Obstacles faced in implementation include customers' lack of understanding of sharia products and limited access to information. However, the bank has made various efforts to overcome these obstacles through education and mentoring programs. Overall, Sharia Micro KUR financing at Bank DKI Syariah KCP Matraman makes a positive contribution to the development of culinary MSMEs, although improvements are still needed in the educational aspect and product socialization to customers.

Keywords: Sharia Micro KUR, MSMEs, Culinary, Bank DKI Syariah, Business Development, Matraman.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembiayaan KUR Syariah dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor kuliner di Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Matraman. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Subjek penelitian meliputi pihak bank, nasabah UMKM, dan pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan KUR Syariah di Bank DKI Syariah KCP Matraman telah berjalan efektif dalam mendukung pengembangan UMKM kuliner. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan omzet dan kapasitas produksi UMKM penerima KUR. Implementasi pembiayaan dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah, yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Kendala yang dihadapi dalam implementasi meliputi kurangnya pemahaman nasabah terhadap produk syariah dan keterbatasan akses informasi. Namun, bank telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala tersebut melalui program edukasi dan pendampingan. Secara keseluruhan, pembiayaan KUR Syariah di Bank DKI Syariah KCP Matraman memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan UMKM kuliner, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam aspek edukasi dan sosialisasi produk kepada nasabah.

Kata Kunci: KUR Syariah, UMKM, Kuliner, Bank DKI Syariah, Pengembangan Usaha, Matraman.

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan salah satu aspek terpenting dalam masyarakat yang berfungsi sebagai penyalur dan penghimpun dana, oleh karena itu perbankan mempunyai peran penting dalam menggerakkan perekonomian nasional. Dengan demikian, Di Indonesia, perbankan mempunyai peranan penting dalam menggerakkan perekonomian nasional. Sektor kelembagaan yang menjadi dasar perbankan mendukung proses pengelolaan, pengalokasian, dan pengumpulan dana selain melakukan semua tugas lain seperti menyediakan layanan pelanggan. Di sisi lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang operasionalnya berpedoman pada hukum syariah Islam; artinya, semua operasi mereka didasarkan pada hukum Islam.⁴

Sektor perbankan syariah di Indonesia telah tumbuh dan meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Tren positif terlihat pada inovasi produk, peningkatan layanan, dan pertumbuhan jaringan setiap tahunnya. Banyaknya Bank Syariah yang menjalankan operasional bisnis sebenarnya mencerminkan keinginan untuk melakukan percepatan. Hal ini juga berlaku bagi bank-bank syariah milik negara yang meliputi BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri.

Bank syariah berperan penting dalam mendukung pemulihan perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan bank syariah merupakan lembaga perantara yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, misalnya dengan meluncurkan inisiatif Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah.

Masyarakat kini mempunyai pilihan tambahan dengan adanya BANK DKI sebagai penyalur KUR, khususnya UMKM yang membutuhkan pembiayaan tanpa bunga. Salah satu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan akses UMKM terhadap pendanaan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan menggunakan skema pinjaman. Inisiatif KUR bertujuan untuk meningkatkan kapasitas permodalan usaha sekaligus menerapkan

kebijakan yang dapat mempercepat pertumbuhan sektor riil dan meningkatkan leverage UMKM.⁵ .

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN KUR SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM (KULINER) DI BANK DKI SYARIAH KCP MATRAMAN.**

1. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Secara umum, bank syariah adalah lembaga keuangan yang fokus utamanya adalah menawarkan pembiayaan dan layanan lain terkait transaksi pembayaran serta peredaran uang, yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, operasional bank ini selalu melibatkan uang sebagai alat utama.

Istilah "bank" dan "syariah" adalah dua komponen perbankan Islam. Sebuah "bank" adalah jenis organisasi keuangan yang bertindak sebagai perantara antara mereka yang membutuhkan uang dan mereka yang memiliki uang tambahan. Norma-norma perjanjian yang terbentuk antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan uang dan pembiayaan kegiatan komersial dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam disebut "syariah" dalam konteks perbankan syariah. Bank Islam dengan demikian dapat dilihat sebagai organisasi keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara mereka yang memiliki kelebihan uang dan mereka yang membutuhkannya untuk tujuan komersial yang sah atau tujuan lain sebagaimana didefinisikan dalam hukum Islam.⁶

b. Sejarah Bank Syariah

Konsep pendirian bank syariah pertama kali muncul pada pertengahan abad ke-20, seiring dengan meningkatnya pemahaman umat Islam tentang pentingnya berbisnis sesuai syariah. Pendirian Bank Tabungan Mit Ghamr di Mesir pada tahun 1963 oleh Dr.

Ahmad El Najjar adalah salah satu tahap awal yang penting. Bank ini tidak membayar atau menerima bunga; sebaliknya, ia berfungsi berdasarkan pembagian keuntungan.

Pada tahun-tahun awal abad ke 21, sektor perbankan syariah terus berkembang pesat. Perbankan Syariah menjadi semakin populer, bahkan di kalangan negara-negara non-Muslim. Inovasi dan kemajuan teknologi di bidang keuangan juga berdampak pada sektor perbankan syariah. Layanan keuangan digital yang mematuhi prinsip-prinsip syariah ditawarkan oleh fintech syariah, sebuah bidang yang sedang berkembang. Hal ini menciptakan jalan baru bagi umat Islam yang belum terlayani oleh bank tradisional untuk menjadi inklusif secara finansial.

2. Implementasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan implementasi sebagai pelaksanaan atau penerapan. Ungkapan “implementasi” sering merujuk pada tugas yang diselesaikan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi yaitu “Pelaksanaan atau penerapan tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok orang yang ditunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditentukan,” demikian Nurdin Usman mengutarakan pandangannya.

3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah proses di mana suatu lembaga keuangan, seperti bank, menyediakan dana atau tagihan yang setara dengan uang kepada pihak lain, berdasarkan kesepakatan atau persetujuan tertentu. Pihak yang menerima pembiayaan tersebut memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang diberikan tersebut setelah jangka waktu tertentu. Pengembalian dana biasanya disertai dengan imbalan berupa bunga atau bagi hasil yang didanai dengan dana tersebut. Ini adalah mekanisme umum yang digunakan dalam berbagai transaksi keuangan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan bisnis.

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, salah satu tanggung jawab utama bank syariah adalah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat umum. Bank syariah tidak hanya harus menjalankan peran ini, namun juga menyediakan salah satu sumber pendapatan utama bagi mereka. Terdapat perbedaan yang signifikan antara pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah dan kredit yang ditawarkan oleh bank konvensional.

a. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:

- 1) Meningkatkan ekonomi umat
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha
- 3) Meningkatkan produktivitas
- 4) Membuka lapangan kerja baru
- 5) Terjadi distribusi pendapatan

Secara khusus, bank juga mempunyai tujuan tertentu dalam proses pembiayaan. Tujuan pembiayaan yang dilakukan oleh bank adalah untuk memenuhi kebutuhan stakeholder, yaitu :

- 1) Pemilik
- 2) Pegawai
- 3) Masyarakat
 - a) Pemilik dana
 - b) Debitur yang bersangkutan
 - c) Masyarakat konsumsi
 - d) Pemerintah

b. Fungsi Pembiayaan

Fungsi pembiayaan secara umum meliputi :

- 1) Meningkatkan daya guna uang
- 2) Meningkatkan daya guna

- 3) Meningkatkan peredaran uang
- 4) Stabilitas ekonomi
- 5) Sebagai perantara untuk meningkatkan pendapatan nasional
- 6) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

c. Akad Pembiayaan

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 45/DSNMUI/II/2005, akad merupakan transaksi atau perjanjian syar'i yang menimbulkan hak dan kewajiban. Ketentuan ini menegaskan bahwa akad dalam konteks syariah tidak hanya sekedar perjanjian biasa, tetapi juga harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang mengatur hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Surat persetujuan pembiayaan (SPP) atau surat konfirmasi persetujuan pembiayaan (SPPP) dari bank yang bertindak sebagai penyedia dana menjadi landasan dalam pengaturan pembiayaan. Untuk adanya kesepakatan awal mengenai penyediaan dan penerimaan pendanaan, SPP/SPPP harus mendapat persetujuan klien.

4. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah

a. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah

Program pemerintah saat ini yang sedang berlangsung dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dikenal dengan nama Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurut Peraturan Menteri Keuangan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Pemberian penjaminan kredit dilakukan pemerintah sebagai upaya meningkatkan akses pada sumber pembiayaan UMKM-K.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah adalah pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur individu/perorangan khususnya

masyarakat ekonomi menengah ke bawah maupun kelompok usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahannya belum cukup.

b. Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah

seiring dengan dinamika dan globalisasi ekonomi yang semakin berkembang, Undang-Undang No.9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang hanya memfokuskan pada Usaha Kecil, perlu diganti agar sektor Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia bisa mendapatkan jaminan, kepastian, dan keadilan usaha. Undang-Undang ini kemudian digantikan oleh Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang UMKM. Dalam Undang-Undang ini, pemerintah diberikan peran untuk memberdayakan UMKM, termasuk:

- 1) Bersama pemerintah daerah, melakukan pengawasan dan memastikan adanya peluang usaha (Pasal 13).
- 2) Bersama pemerintah daerah, melakukan kegiatan promosi perdagangan (Pasal 14 Ayat 2).
- 3) Bersama pemerintah daerah, memfasilitasi pengembangan usaha dalam berbagai bidang, seperti produksi, pemasaran, sumber daya manusia, desain, dan teknologi (Pasal 16 Ayat 3).
- 4) Meningkatkan sumber pembiayaan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil (Pasal 22).

c. Indikator Pembiayaan KUR Syariah Dalam Mengembangkan UMKM

Indikator pembiayaan KUR Syariah dalam mengembangkan UMKM meliputi berbagai aspek yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah. Berikut adalah beberapa indikator utama dari pembiayaan :

- 1) Modal Usaha: Pembiayaan mikro syariah dapat meningkatkan modal usaha UMKM, sehingga memungkinkan pengembangan usaha yang lebih besar dan meningkatkan pendapatan.
- 2) Omset Penjualan: Dengan adanya tambahan modal dari pembiayaan mikro, omset penjualan UMKM meningkat,

sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

- 3) Pendapatan: Pembiayaan mikro syariah membantu meningkatkan inklusi keuangan dengan menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal, Dengan lebih banyak UMKM yang terintegrasi ke dalam sistem keuangan formal, mereka memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan usahanya.
- 4) Jumlah Tenaga Kerja: Pembiayaan mikro syariah dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam usaha, sehingga meningkatkan output dan skala usaha.
- 5) Kewirausahaan: Pembiayaan mikro syariah dapat meningkatkan kewirausahaan UMKM, sehingga meningkatkan kemampuan UMKM dalam mengembangkan usahanya.
- 6) Pengelolaan Keuangan : Pembiayaan mikro syariah harus dilakukan dengan pengawasan yang intensif agar UMKM yang menerima bantuan pembiayaan mampu mengelola keuangan dengan baik.

d. Macam-macam Pembiayaan KUR DKI Syariah

KUR DKI Syariah 2024 memiliki tiga jenis, yaitu KUR Syariah, KUR kecil Syariah, dan KUR Khusus Syariah, dan KUR TKI Syariah. Masing-masing jenis memiliki plafon, jangka waktu, dan syarat yang berbeda-beda.

Berikut ini adalah rincian dari ketiga jenis KUR Bank DKI Syariah

- 1) KUR Super Mikro Syariah merupakan pembiayaan untuk usaha mikro yang produktif dan layak dengan plafon Rp. 0 hingga Rp. 10 juta per debitur. Syarat-syaratnya lebih sederhana dibandingkan dengan KUR lainnya.
- 2) KUR Mikro yaitu pembiayaan untuk usaha kecil dengan plafon antara Rp. 10 juta hingga Rp. 100 juta. Pembiayaan ini ditujukan untuk pengembangan usaha yang sudah berjalan dengan baik dan membutuhkan tambahan modal untuk ekspansi.

- 3) KUR Mikro Kecil yaitu program pembiayaan yang bertujuan untuk mendukung usaha mikro dan kecil. KUR Mikro Kecil menawarkan plafon kredit mulai dari Rp 100 juta hingga Rp 500 juta. Untuk usaha mikro, aset maksimal yang diperbolehkan adalah Rp 50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dengan omzet tahunan maksimal Rp 300 juta. Sementara itu, usaha kecil dapat memiliki aset lebih dari Rp 50 juta hingga Rp 500 juta dengan omzet tahunan antara Rp 300 juta hingga Rp 2,5 miliar.

e. Syarat-syarat pembiayaan Kredit Usaha Rakyat DKI Syariah

Berikut adalah syarat-syarat pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) DKI Syariah:

1) Kriteria Debitur KUR DKI Syariah

- a) Wiraswasta/Perorangan Baik individu maupun bentuk usaha yang memiliki riwayat kredit yang baik di bank atau lembaga keuangan lainnya.
- b) Lokasi Usaha Berada dalam radius ± 10 km dari cabang Bank DKI yang melayani atau dari titik yang ditentukan sebagai zona penjualan.
- c) Lama Usaha yaitu Minimal 2 tahun.
- d) Domisili dan Tempat Usaha: Memiliki domisili dan/atau tempat usaha sendiri.

2) Persyaratan Dokumen

- a) Usia Debitur: Minimal 17 tahun atau sudah menikah.
- b) Fotokopi KTP: Debitur suami dan istri (jika sudah menikah).
- c) Fotokopi Kartu Keluarga dan Surat Nikah: Jika belum menikah, menyertakan fotokopi KK dan Surat Keterangan Belum Menikah dari kelurahan.
- d) Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Usaha dari instansi terkait.

3) Cara Pengajuan Pembiayaan KUR DKI Syariah

Terdapat dua cara untuk pengajuan pembiayaan KUR DKI Syariah, yaitu lewat cabang terdekat dan via online.

a) Pengajuan lewat cabang terdekat

- Submit Pengajuan
- Proses Verifikasi
- Survei dan Analisis Kredit
- Keputusan Pembiayaan
- Tanda Tangan Akad

b) Pengajuan via online

- Kunjungi Website Resmi Bank DKI Syariah
- Registrasi Akun
- Login ke Akun
- Pilih Produk KUR Syariah
- Isi Formulir Pengajuan: Lengkapi formulir pengajuan dengan data pribadi dan jenis usaha. Beberapa informasi yang biasanya diperlukan antara lain:
 - Data diri (KTP,NPWP)
 - Data Usaha (SIUP, TDP, atau izin lainnya)
 - Informasi keuangan (laporan keuangan usaha)
- Unggah dokumen Pendukung
- Submit Pengajuan
- Proses Verifikasi
- Survei dan Analisis Kredit
- Keputusan Pembiayaan
- Tanda Tangan Akad

f. Dampak Pembiayaan KUR Syariah

Dampak pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu dampak positif dan dampak negatif.

1) Dampak positif

Ada beberapa manfaat penting yang dapat diberikan oleh penerapan pembiayaan KUR Syariah bagi pertumbuhan UMKM di industri. Meningkatkan ketersediaan modal adalah salah satunya. Sejak KUR Syariah didirikan, para pelaku UMKM yang selama ini kesulitan mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan tradisional kini bisa mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk meluncurkan atau mengembangkan usahanya. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk membangun lebih banyak cabang, meningkatkan kapasitas produksi, dan meningkatkan kualitas produknya.

Selain itu, kesejahteraan UMKM dan masyarakat setempat juga ditingkatkan melalui pendanaan KUR Syariah. UMKM dapat memperluas cakupan operasinya, menambah lapangan kerja, dan mendorong pembangunan ekonomi daerah dengan pendanaan yang lebih besar.

2) Dampak negatif

Namun penerapan KUR Syariah tidak lepas dari tantangan dan dampak negatif. Salah satunya adalah risiko kegagalan bisnis. Meskipun pelaku UMKM mendapat pendanaan, tidak semua usaha bisa berjalan lancar. Risiko kegagalan dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya pengalaman, pengelolaan keuangan yang buruk, atau kondisi pasar yang tidak stabil. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan keuangan dan kemungkinan kerugian bagi pelaku UMKM.

Selain itu, informasi yang tidak lengkap atau perbedaan data antara pinjaman dan penerima dapat mengakibatkan inefisiensi dan biaya yang terkait dengan proses penggantian.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif dan bersifat kualitatif. untuk mengumpulkan data mengenai keadaan terkini dari suatu fenomena yang ada, digunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan sebenarnya pada saat penelitian dilakukan tanpa berusaha menarik kesimpulan atau generalisasi yang luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Implementasi Pembiayaan KUR Syariah dalam pengembangan UMKM di BANK DKI Syariah KCP Matraman

Pengimplementasian pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah di DKI Syariah KCP Matraman biasanya dilakukan melalui beberapa tahapan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh calon nasabah, diantaranya yaitu:

a. Pengajuan Permohonan

Untuk mengajukan pembiayaan KUR Syariah, calon nasabah harus menunjukkan dokumen yang diperlukan, antara lain bukti identitas, catatan perusahaan, dan rencana penggunaan, kepada BANK DKI Syariah KCP Matraman.

b. Verifikasi dokumen

Dokumen yang diserahkan oleh calon nasabah akan diperiksa oleh bank dan diverifikasi keaslian serta kebenaran surat-surat bisnisnya, tahapan ini merupakan bagian dari prosedur yang ada di Bank DKI Syariah KCP Matraman.

c. Analisis Kelayakan

Bank akan mengevaluasi setiap calon nasabah dilihat dari kelayakan perusahaannya. Hal ini mencakup peninjauan terhadap potensi, kelayakan kredit, dan kemampuan pembayaran perusahaan.

d. Pencairan Dana

Dana akan dicairkan ke rekening penerima setelah akad ditandatangani dan harus digunakan sesuai dengan rencana yang diajukan dan disetujui sebelumnya.

e. Pembinaan dan Pengawasan

Untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai rencana dan bisnis berjalan dengan baik, bank akan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dana serta perkembangan usaha penerima pembiayaan.

f. Pelunasan Pembiayaan

Pelunasan harus dilakukan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan perjanjian dalam akad; ini dapat dilakukan secara angsuran atau sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

2. Dampak pemberian KUR Syariah dalam pengembangan UMKM di BANK DKI Syariah KCP Matraman

Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah yang ditawarkan oleh BANK DKI Syariah KCP Matraman memiliki banyak efek positif terhadap pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah tersebut. Secara umum, KUR Syariah memberikan pelaku UMKM akses modal yang lebih mudah dan terjangkau, dengan proses pengajuan yang lebih cepat dan lebih sederhana dibandingkan dengan pinjaman konvensional. Selain itu, bunganya lebih rendah dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga Nasabah merasa lebih nyaman dan mendapatkan bantuan dalam memulai bisnis mereka.

KESIMPULAN

Pembiayaan KUR Syariah di Bank DKI Syariah KCP Matraman telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama di sektor kuliner. Proses pengajuan KUR Syariah dimulai dengan pengisian formulir aplikasi, verifikasi dokumen, dan analisis kelayakan usaha. Proses ini memakan waktu antara 4 hingga 14 hari kerja, dengan upaya bank untuk mempercepat proses agar nasabah segera mendapatkan pembiayaan. Bank DKI Syariah KCP Matraman juga aktif mengadakan kampanye edukasi melalui seminar, workshop, dan program pelatihan bagi pelaku usaha. Kerjasama dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat dilakukan untuk menyebarkan informasi tentang produk KUR Syariah. Bank memiliki saluran khusus untuk menangani keluhan nasabah melalui layanan customer service yang dapat dihubungi via telepon, email, atau langsung di cabang. Staf dilatih untuk menangani keluhan dengan baik dan efisien.

Pembiayaan KUR Syariah telah mendukung UMKM di sektor kuliner dalam meningkatkan skala usaha mereka. Dengan tambahan modal, para pelaku usaha bisa memperluas bisnis, meningkatkan kapasitas produksi, dan mengembangkan produk baru. UMKM yang mendapatkan pembiayaan KUR Syariah mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- H. Bachtiar Simatupang** *Peranan perbankan dalam meningkatkan perekonomian indonesia*, Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma, **Kementerian koordinator bidang perekonomian RI**, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Sumber ekon.go.id.
- Antonio Syafi'I (2017)**, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Gema Insani Press
- Muhammad Syafi'i Antonio. (2001)**. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonio, Syafi'I (2001)**, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Gema Insani Press
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Sari, R. (2021)**. *Teori dan Praktik Pembiayaan Mikro dan Makro ekonomi*.
- Dewi, I. S. (2017)**. *Manajemen Risiko Kredit: Teori dan Praktik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- M. Syafi'i Antonio (2011)**. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Bank Indonesia (2021)**. *Pedoman Akad dalam Keuangan Syariah*.